



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama

Jakarta, 29 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) pada Kamis (29/9), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Emir Dhia Isad, S.H sebagai Pemohon I, Syukrian Rahmatul'ula, S.H sebagai Pemohon II dan Rahmat Ramdani, S.H sebagai Pemohon III. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 35 huruf a.

Para Pemohon merupakan Sarjana Hukum bidang Hukum Keluarga yang beragama Islam. Para Pemohon melakukan pengujian UU a quo didasarkan pada perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia, prinsip perkawinan dan ketahanan keluarga. Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 35 huruf a UU 24/2013. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketidakjelasan sebagai akibat dari tumpang tindih hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan sila pertama Pancasila sudah tegas mengakui nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional. Selain itu UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negara.

Para Pemohon merasa adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo dan prostitusi dimana perilaku amoral dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Eksistensi Pasal 35 Uu a quo dinilai dapat mereduksi hal-hal tersebut dan justru memberikan legitimasi untuk perkawinan beda agama menjadi populer. Menurut para Pemohon apabila terdapat perkawinan yang dapat dilakukan tanpa didahului ritual agama dan hanya dilakukan melalui izin pengadilan maka hal ini telah melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai landasan hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan para Pemohon untuk memisahkan dasar konstitusional untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional. Hal ini disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (21/7). Selain itu para Pemohon juga disarankan untuk mempelajari hukum acara MK oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Setelah mendapatkan nasihat dari Hakim Konstitusi, Para Pemohon melakukan beberapa perbaikan antara lain terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, memperbaiki uraian dan penjelasan dalam kedudukan hukum serta alasan permohonan. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)